



PUTUSAN

NOMOR : 357/PID/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

- I. Nama Lengkap : **TJOENG ANDY ANTHONY.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 09 Oktober 1953.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : - Jl. Adhiyaksa IX No. 16 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
- Komplek Perumahan Cirende Permai No. 16 RT. 01/03 Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
- Jl. Iskandar Raya No. 12 – 14 Blok A 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Jl. RS. Fatmawati 33 C RT.003/005 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.
- II. Nama Lengkap : **KHONG MELLANI SETIADI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 11 Pebruari 1956.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : - Jl. Adhiyaksa IX No. 16 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
- Jl. Kramat Raya No. 14 A RT.001/007 Kwitang Senen Jakarta Pusat.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SLTA.

Hal 1 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI



Para Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011 dengan Penahanan Kota ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Nopember 2011 dengan Penahanan Kota ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan sejak tanggal 18 Nopember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 dengan Penahanan Kota ;
4. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 23 Juli 2012 dengan Penahanan Rutan ;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Juni 2012 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bambang Seno Adji, SH dkk Para Advokat pada Kantor Advokat DIAH AYU SENO ADJI & PARTNERS, beralamat di Rasuna Office Park AR-02 Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan 12960 berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 17 September 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM-1266/JKT.SLT/10/2011** tanggal 10 Oktober 2011 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

PERTAMA :-----

Bahwa Ia terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI dalam bulan Agustus 2007, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus dalam tahun 2007, bertempat di Bank CIMB Niaga di Gedung Graha Niaga J1. Jend Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2003 saksi EDDY LEO pernah melakukan kerjasama dengan terdakwa : TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI yaitu kerjasama di bidang pendanaan distribusi voucher Handphone dan saksi EDDY LEO sebagai investor/penyandang dana didalam usaha tersebut sedangkan terdakwa II TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI selaku pihak dari PT. EXELINDO CELLULER UTAMA dan PT. SARANA MULTI SELLULER (Distributor voucher handphone Satelindo dan Telkomsel) dan ternyata dipertengahan jalan kerjasama terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY tidak lagi dapat memberikan pertanggung jawaban kerjasama yang baik sehingga saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY serta terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI sepakat menghentikan kerjasama investasi tersebut, namun karena uang yang sudah saksi EDDY LEO investasikan belum dikembalikan, sehingga terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI mempunyai hutang kepada saksi EDDY LEO sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 di kantor Notaris MUNYATI SULLAM. SH. MA, saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY serta terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI membuat kesepakatan penyelesaian kerja sama tersebut. sebagaimana AKTA PENYELESAIAN KERJASAMA DAN PELUNASAN HUTANG No.21. tanggal 29 Mei 2007. yang dibuat dihadapan MUNYATI SULLAM. SH. MA. Notaris di Ciputat, dan didalam Akta Penyelesaian disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY. selaku Direktur PT. EXELINDO CELLULER UTAMA (dengan persetujuan HIDAYAT NUR UTONIO, Komisaris) dan Direktur PT. SARANA MULTI SELULER

Hal 3 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan persetujuan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI, Komisaris) menyatakan mempunyai hutang pinjaman sebesar Rp.9.500.000.000.- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), terhitung sejak tanggal 30 Desember 2006. kepada saksi EDDY LEO.

b. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY menyanggupi untuk melunasi seluruh hutang kepada saksi EDDY LEO sebesar Rp.9.500.000.000.- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk penyerahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY maupun yang sedang dijaminkan kepada pihak bank dan/atau pihak developer, baik yang telah lunas maupun yang masih dalam tahap angsuran.

Bahwa sebelum bulan Mei 2007 terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menawarkan kepada saksi EDDY LEO beberapa asset-asset milik mereka antara lain tanah dan bangunan yang masih dijaminkan/dibebani Hak Tanggungan di Bank Niaga. sebagaimana disebutkan juga didalam Akta Penyelesaian Kerjasama dan Pelunasan Hutang tersebut, dan asset-asset yang milik terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI yang dijaminkan/dibebani Hak Tanggungan di Bank Niaga. antara lain sebagai berikut :

1. HGB No.1293/Melawai, atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY:
2. HGB No.1292/Melawai, atas nama TJOENG SUSI MARSELINA:
3. HGB No.1294/Melawai. atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY:
4. HGB No.109/Kemiri Muka. atas nama KHONG MELLANI SETIADI:
5. Sertipikat Hak Milik No.625/Limo. atas nama KHONG MELLANI SETIADI:
6. Sertipikat Hak Milik No.2672/Bintaro, atas nama TJOENG ANDY ANTHONY:
7. Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, atas nama ANDY ANTHONY dahulu TJOENG PING ON:
8. Sertipikat Hak Milik No.668/Kalideres, atas nama ANDY ANTHONY:

Hal 4 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. HGB No.108/Kemiri Muka, atas nama OEY JOHANES WIJAYA;
10. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) No.685/Sudimara Barat. atas nama TJOENG ANDY ANTHONY.

Bahwa pada saat itu terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menilai Bahwa seluruh asset milik mereka yang dijamin di Bank Niaga tersebut seharga Rp.16.000.000.000.- (enam belas miliar rupiah). tetapi sebenarnya yang saksi ketahui dari pihak Bank Niaga Bahwa seluruh asset tersebut dinilai sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah). Tetapi pada saat itu saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY telah bersama-sama setuju dan sepakat menilai asset yang dijamin di Bank Niaga sebagaimana dimaksud diatas. seharga Rp.16.000.000.000.- (enam belas miliar rupiah).

Bahwa Saksi EDDY LEO selalu dibujuk oleh terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI untuk membeli asset-asset miliknya karena kreditnya di Bank Niaga sudah macet dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI mengiming-imingi akan membeli kembali dari saksi EDDY LEO dalam waktu 6 bulan dengan harga yang lebih tinggi. sehingga pada saat itu saksi EDDY LEO tertarik dan saksi EDDY LEO menyanggupi untuk menebus/membayar asset-asset milik terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY tersebut di Bank Niaga sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah) dan karena saksi EDDY LEO pikir terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI beritikad baik untuk membayar hutangnya kepada saksi EDDY LEO. ternyata setelah saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual atas asset-asset tersebut yang isinya antara lain:

- a. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY. selaku Direktur PT. EXELINDO CELLULER UTAMA (dengan persetujuan HIDAYAT NUR UTOMO. Komisaris) dan Direktur PT. SARANA MULTI SELULER (dengan persetujuan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI, Komisaris) menyatakan mempunyai hutang/pinjaman sebesar Rp.9.500.000.000.- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), terhitung sejak tanggal 30 Desember 2006. kepada saksi EDDY LEO.
- b. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY menyanggupi untuk melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh hutang kepada saksi EDDY LEO sebesar Rp.9.500.000.000.- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk penyerahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY maupun yang sedang dijaminkan kepada pihak bank dan/atau pihak developer. baik yang telah lunas maupun yang masih dalam tahap angsuran.

Bahwa ternyata setelah ditanda tangani kesepakatan pengikatan jual beli dan akta Kuasa jual di kantor notaris MUNYATI SULLAM, SH. MA fisik tanah dan bangunan tidak diserahkan oleh terdakwa dan saat saksi EDDY LEO akan membalik nama Sertipikat ternyata terdakwa memblokir Sertifikat antara lain :

- HGB No.1293/Melawai, atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY:
- HGB No.1292/Melawai, atas nama TJOENG SUSI MARSELINA:
- HGB No.1294/Melawai. atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY:
- HGB No.109/Kemiri Muka. atas nama KHONG MELLANI SETIADI:
- Sertipikat Hak Milik No.625/Limo. atas nama KHONG MELLANI SETIADI:
- Sertipikat Hak Milik No.2672/Bintaro, atas nama TJOENG ANDY ANTHONY:
- Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, atas nama ANDY ANTHONY dahulu TJOENG PING ON:
- Sertipikat Hak Milik No.668/Kalideres, atas nama ANDY ANTHONY:
- HGB No.108/Kemiri Muka, atas nama OEY JOHANES WIJAYA;
- Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) No.685/Sudimara Barat. atas nama TJOENG ANDY ANTHONY.

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2007 saksi EDDY LEO mendapat surat dari Bank Niaga no. 496/RMW/NAT/JBA/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 perihal tentang Penawaran Asset PT. EXELINDO CELLULAR UTAMA perusahaan milik terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY). untuk penawaran atas asset milik perusahaan tersebut senilai Rp.12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah).

Hal 6 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga pada tanggal 29 Agustus 2007, saksi EDDY LEO membayar hutang terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY di Bank Niaga sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah). dan selanjutnya dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli masing-masing No.12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 tanggal 29 Agustus 2007 dan Akta Kuasa Menjual masing-masing No.1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dan 31. tanggal 29 Agustus 2007. dimana berdasarkan pasal 2 pada tiap-tiap Akta Pengikatan Jual Beli. Akta tersebut merupakan tanda terima (kwitansi) penerimaan pembayaran yang sah. Akta-akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan ATIKA ROSALYA, SH. Notaris di Jakarta Selatan yang merupakan notaris rekanan Bank Niaga. dan tiap-tiap asset dimaksud di atas telah ditetapkan tanggal pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong berikut kunci-kuncinya kepada saksi EDDY LEO.

Bahwa setelah saksi EDDY LEO menghapus hutang para terdakwa pada Bank Niaga kembali mereka terdakwa membujuk saksi untuk menjual kembali asset-asset tersebut pada mereka terdakwa dengan Cara meyakinkan saksi EDDY LEO dengan mengatakan :

- a) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan mendapatkan komisi sebesar Rp.50 miliar dari penjualan tanah yang terletak di belakang Gedung Mid Plaza. Jl. Jend. Sudirman. ternyata hal tersebut bohong. tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana sampai dengan saat sekarang ini.
- b) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menyatakan akan segera mendapatkan komisi yang besar dari penjualan tanah kosong di seberang Gedung Ratu Plaza. Jl. Jend. Sudirman. ternyata hal tersebut. bohong. tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana sampai dengan saat sekarang ini.
- c) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menyatakan kepada saksi EDDY bahwa memiliki Apartemen di Singapura. dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan segera menjualnya agar dapat dana untuk Beli kembali asset. ternyata hal tersebut. bohong. tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana sampai dengan saat sekarang ini.
- d) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2008. yang intinya menyatakan bahwa terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menyerahkan cek BCA tanggal 24 Maret 2008, sebesar Rp.30 miliar kepada saksi EDDY LEO. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian kembali asset-asset. Dinyatakan pula agar semua sertifikat dan dokumen asset diserahkan kepada terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI dan Siti Fatimah:

e) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menunjukkan 2 lembar copy Bank Garansi tanggal 10 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri atas nama terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI. masing-masing sebesar Rp.30 miliar dengan masa garansi dari tanggal 10 Maret 2008 sampai tanggal 10 Maret 2009, dan Surat Pemberitahuan Penerbitan Bank Garansi No.44579/BMCS/III/2008. yang dikeluarkan Bank Mandiri. kepada saksi EDDY LEO sebagai bukti kepemilikan dana untuk membeli kembali asset-asset.

f) Melalui surat tanggal 21 Januari 2009, terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY secara tertulis menyampaikan minatnya untuk membeli kembali asset yang telah dijual kepada saksi EDDY LEO. Pembelian tersebut didukung oleh penyandang dana Ibu SITI. Cs. Sehubungan dengan itu. dimintakan pula agar seluruh dokumen kepemilikan tanah tersebut agar dititipkan kepada Notaris Suryati Moerwibowo. SH.

g) Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI membuat Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2009. yang dilegalisir oleh Notaris Suryati Moerwibowo, SH, sbb.:

- Setelah tanggal 30 Januari 2009. terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI wajib dan bersedia untuk menyelesaikan dalam bentuk membalik Mania kios-kios dari Nomor 1 s/d 19 (terlampir) ke atas nama saksi EDDY LEO. dan mengoperkan serta memberikan surat-surat tersebut:
- Apabila Buy Back (Pembelian Kembali) sampai dengan tanggal 30 Januari 2009 tidak terlaksana, maka terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI wajib dan bersedia untuk mengosongkan rumah sebagaimana Sertifikat HGB No.1293/Melawai, HGB No.1292/Melawai, HGB No.1294/Melawai, HGB No.109/Kemiri Muka, atas nama terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI, Sertipikat Hak Milik No.625/Limo, Sertipikat Hak Milik No.2672/Bintaro, Sertipikat Hak Milik No.131-Cipanas, Sertipikat Hak Milik No.668/Kalideres, serta menyerahkan kunci-kunci kepada saksi EDDY LEO.

Hal 8 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 saksi EDDY LEO pernah mencoba mencairkan cek BCA senilai Rp.30 miliar yang dikeluarkan oleh terdakwa II KHONG NIELLAN1 SETIADI pada tanggal 18 Nopember 2010 karena pada saat itu terjadi permasalahan dimana asli sertifikat. asli perjanjian pengikatan jual beli dan asli akta kuasa menjual atas aset-aset terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI yang telah saksi EDDY LEO beli pada tahun 2007, ditahan dan tidak mau dikembalikan oleh Notaris Suryati Moerwibowo. SH kepada saksi EDDY LEO. meskipun kelanjutan pembelian kembali atas aset-aset tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI sejak 11 Maret 2009. dengan atasan yang disampaikan oleh Notaris Suryati Moerwihowo. SH. bahwa sebentar lagi terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan mempunyai uang untuk melanjutkan pembelian kembali aset-aset tersebut. Karena meskipun berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 2009 dan Perjanjian Addendum tanggal 6 Maret 2009. telah dikatakan perjanjian membeli kembali tersebut menjadi batal, namun Notaris Suryati Moerwibowo. SH tetap menahan asli sertilikat, asli PPJB dan asli Akta Kuasa Menjual dengan atasan sebentar lagi terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan mempunyai uang. maka pada tanggal 18 Nopember 2010, saksi mencairkan cek senilai Rp.30 miliar yang pernah diberikan kepada saksi EDDY LEO. untuk membuktikan sebenarnya terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI punya uang atau tidak atau hanya membohongi saksi EDDY LEO saja seakan-akan punya atau belum punya cukup dana. agar terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI tidak menyerahkan fisik aset-aset tersebut kepada saksi EDDY LEO dan tetap bisa menikmati dan mcngambil keuntungan dari saksi EDDY LEO. ternyata jawabun dari BCA pada tanggal 19 Nopember 2010 menyatakan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening tersebut telah ditutup.

Bahwa pada bulan Maret 2008 terdakwa II menyerahkan I (sate) lembar Copy Bank Garansi PT. Bank Mandiri (Persero) Bill Processing Center Jakarta-Sudirman No.NIBG. tanggal 10 Maret 2008 tempat dan tanggal jatuh tempo Jakarta, tanggal 10 Maret 2009 dan 1 (saw) lembar copy Surat Pemberitahuan Penerbitan Bank Garansi Bank Mandiri Nomor :

Hal 9 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44579/BMCS/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah). yang di perlihatkan penyidik kepada saksi adalah dokumen yang pernah diperlihatkan EDDY LEO kepada saksi bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang pernah diserahkan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI pada bulan Maret 2008 kepada OKING SASMITA TANUWIJAYA untuk pembelian kembali asset-asset tersebut. tetapi hal tersebut tidak pernah terlaksana karena Bank Garansi tersebut fiktif atau tidak pernah terdattar pada Bank Mandiri. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI. maka saksi EDDY LEO menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KI HPjo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa la terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI dalam bulan Agustus 2007. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus dalam tahun 2007. bertempat di Bank CIMB Niaga di Gedung Graha Niaga Jl. Jend Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan la terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2003 saksi EDDY LEO pernah melakukan kerjasama dengan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI yaitu kerjasama di bidang pendanaan distribusi voucher Handphone dan saksi EDDY LEO sebagai investor/penyandang dana didalam usaha tersebut sedangkan terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI selaku pihak dari PT.

Hal 10 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI



EXELINDO CELLULER UTAMA dan PT. SARANA MULTI SELLULER (Distributor voucher handphone Satelindo dan Telkomsel) dan ternyata dipertengahan jalan kerjasama terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY tidak lagi dapat memberikan pertanggung jawaban kerjasama yang baik. sehingga saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY serta terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI sepakat menghentikan kerjasama investasi tersebut, namun karena uang yang sudah saksi EDDY LEO investasikan belum dikembalikan. sehingga terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI mempunyai hutang kepada saksi EDDY LEO sebesar Rp.9.500.000.000.- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 di kantor Notaris MUNYATI SULLAM. SH. MA. saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY serta terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI membuat kesepakatan penyelesaian kerja lama tersebut. sebagaimana AKTA PENYELESAIAN KERJASAMA DAN PELUNASAN HUTANG No.21. tanggal 29 Mei 2007. yang dibuat dihadapan MUNYATI SULLAM. SH. MA. Notaris di Ciputat. dan didalam Akta Penyelesaian disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY. selaku Direktur PT. EXELINDO CELLULER UTAMA (dengan persetujuan HIDAUAT NUR UTOMO. Komisaris) dan Direktur PT. SARANA MULTI SELULER (dengan persetujuan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI, Komisaris) menyatakan mempunyai hutang/pinjaman sebesar Rp.9.500.000.000.- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), terhitung sejak tanggal 30 Desember 2006. kepada saksi EDDY LEO.
- b. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY menyanggupi untuk melunasi seluruh hutang kepada saksi EDDY LEO sebesar Rp.9.500.000.000.- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk penyerahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY maupun yang sedang dijaminkan kepada pihak bank dan/atau pihak developer. baik yang telah lunas maupun yang masih dalam tahap angsuran.

Bahwa sebelum bulan Mei 2007 terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menawarkan kepada saksi EDDY LEO beberapa asset-asset milik mereka antara lain tanah dan bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dijaminan/dibebani Hak Tanggungan di Bank Niaga. sebagaimana disebutkan juga didalam Akta Penyelesaian Kerjasama dan Pelunasan Hutang tersebut. dan asset-asset yang milik terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI yang dijaminan dibebani Hak Tanggungan di Bank Niaga, antara lain sebagai berikut :

1. HGB No.1293/Melawai, atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY:
2. HGB No.1292/Melawai, atas nama TJOENG SUSI MARSELINA:
3. HGB No.1294/Melawai. atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY:
4. HGB No.109/Kemiri Muka. atas nama KHONG MELLANI SETIADI:
5. Sertipikat Hak Milik No.625/Limo. atas nama KHONG MELLANI SETIADI:
6. Sertipikat Hak Milik No.2672/Bintaro, atas nama TJOENG ANDY ANTHONY:
7. Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, atas nama ANDY ANTHONY dahulu TJOENG PING ON:
8. Sertipikat Hak Milik No.668/Kalideres, atas nama ANDY ANTHONY:
9. HGB No.108/Kemiri Muka, atas nama OEY JOHANES WIJAYA;
10. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) No.685/Sudimara Barat. atas nama TJOENG ANDY ANTHONY.

Bahwa pada saat itu terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menilai bahwa seluruh asset milik mereka yang dijaminan di Bank Niaga tersebut seharga Rp.16.000.000.000.- (enam belas miliar rupiah). tetapi sebenarnya yang saksi ketahui dari pihak Bank Niaga bahwa seluruh asset tersebut dinilai sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah). Tetapi pada saat itu saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY telah bersama-sama setuju dan sepakat menilai asset yang dijaminan di Bank Niaga sebagaimana dimaksud diatas. seharga Rp.16.000.000.000.-(enam belas miliar rupiah).

Bahwa Saksi EDDY LEO selalu dibujuk oleh terdakwa 1 TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI untuk membeli asset-

Hal 12 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset miliknya karena kreditnya di Bank Niaga sudah macet dan terdakwa I TJEONG ANDY ANTHONY terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI mengiming-imingi akan membeli kembali dad saksi EDDY LEO dalam waktu 6 bulan dengan harga yang lebih tinggi. sehingga pada saat itu saksi EDDY LEO tertarik dan saksi EDDY LEO menyanggupi untuk menebus/membayar asset-asset milik terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY tersebut di Bank Niaga sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah) dan karena saksi EDDY LEO pikir terdakwa I TJOENG ANDY AN I ONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI beritikad baik untuk membayar hutangnya kepada saksi EDDY LEO. ternyata setelah saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual atas asset-asset tersebut yang isinya antara lain :

1. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY, selaku Direktur PT. EXELINDO CELLULER UTANIA (dengan persetujuan HIDAYAT NUR UTOMO, Komisaris) dan Direktur PT. SARANA MULTI SELULER (dengan persetujuan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI, Komisaris) menyatakan mempunyai hutang/pinjaman sebesar Rp.9.500.000.000.- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), terhitung sejak tanggal 30 Desember 2006. kepada saksi EDDY LEO.
2. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY menyanggupi untuk melunasi seluruh hutang kepada saksi EDDY LEO sebesar Rp.9.500.000.000.- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk penyerahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang pada saat itu berada dalam penguasaann terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY maupun yang sedang dijaminkan kepada pihak bank dan/atau pihak developer. baik yang telah tunas maupun yang masih dalam tahap angsuran.

Bahwa ternyata setelah ditanda tangani kesepakatan pengikatan jual beli dan akta kuasa jual di kantor notaris NIUNYATI SULLANI. SH. MA fisik tanah dan bangunan tidak diserahkan oleh terdakwa dan saat saksi EDDY LEO akan memhalik nama Sertifikat ternyata terdakwa memhlokir Sertipikat antara lain :

- HGB No.1293/Melawai, atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY:
- HGB No.1292/Melawai, atas nama TJOENG SUSI MARSELINA:

Hal 13 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HGB No.1294/Melawai. atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY:
- HGB No.109/Kemiri Muka. atas nama KHONG MELLANI SETIADI:
- Sertipikat Hak Milik No.625/Limo. atas nama KHONG MELLANI SETIADI:
- Sertipikat Hak Milik No.2672/Bintaro, atas nama TJOENG ANDY ANTHONY:
- Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, atas nama ANDY ANTHONY dahulu TJOENG PING ON:
- Sertipikat Hak Milik No.668/Kalideres, atas nama ANDY ANTHONY:
- HGB No.108/Kemiri Muka, atas nama OEY JOHANES WIJAYA;
- Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) No.685/Sudimara Barat. atas nama TJOENG ANDY ANTHONY.

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2007 saksi EDDY LEO mendapat surat dari Bank Niaga no. 496/RMW/NAT/JBA/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 perihal tentang Penawaran Asset PT. EXELINDO CELLULAR UTAMA (perusahaan milik terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY). untuk penawaran atas asset milik perusahaan tersebut senilai Rp.12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah).

Sehingga pada tanggal 29 Agustus 2007. saksi EDDY LEO membayar hutang terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY di Bank Niaga sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah). dan selanjutnya dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli masing-masing No.12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 tanggal 29 Agustus 2007 dan Akta Kuasa Menjual masing-masing No. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dan 31. tanggal 29 Agustus 2007. dimana berdasarkan pasal 2 pada tiap-tiap Akta Pengikatan Jual Beli. Akta tersebut merupakan tanda terima (kwitansi) penerimaan pembayaran yang sah. Akta-akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan : ATIKA ROSALYA, SH. Notaris di Jakarta Selatan. yang merupakan notaris rekanan Bank Niaga, dan tiap-tiap asset dimaksud di atas telah ditetapkan tanggal pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong berikut kunci-kuncinya kepada saksi EDDY LEO.

Hal 14 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi EDDY LEO menghapus hutang para terdakwa pada Bank Niaga kembali mereka terdakwa membujuk saksi untuk menjual kembali aset-aset tersebut pada mereka terdakwa dengan cara meyakinkan saksi EDDY LEO dengan mengatakan :

- a) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan mendapatkan komisi sebesar Rp.50 miliar dari penjualan tanah yang terletak di belakang Gedung Mid Plaza, Jl. Jend. Sudirman. ternyata hal tersebut. bohong. tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana sampai dengan saat sekarang ini
- b) Terdakwa II KHONG MELLANI SETLADI menyatakan akan segera mendapatkan komisi yang besar dari penjualan tanah kosong di seherang Gedung Mid Plaza. Jl. Jend. Sudirman. ternyata hal tersebut. bohong. tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana sampai dengan saat sekarang ini.
- c) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menvatakan kepada saksi EDDY I.EO hahwa memiliki Apartemen di Singapura. dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan segera menjualnva agar dapat dana untuk beli kembali asset. ternyata hal tersebut. bohong. tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana sampai dengan saat sekarang ini.
- d) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIAD1 membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2008. yang intinya menvatakan bahwa terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menyerahkan cek BCA tanggal 24 Maret 2008. sebesar Rp.30 miliar kepada saksi EDDY LEO. sebagai uang pembelian kembali asset-asset. Dinyatakan pula agar semua sertipil:at dan dokumen asset diserahkan kepada terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI dan Siti Fatimah;
- e) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menunjukkan 2 lembar copy Bank Garansi tanggal 10 Maret 2008. yang diterbitkan oleh Bank Mandiri atas nama terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI. masing-masing sebesar Rp.50 miliar dengan masa garansi dari tanggal 10 Maret 2008 sampai tanggal 10 Maret 2009. dan Surat Pemberitahuan Penerbitan Bank Garansi No.44579/BMCS/III/2008. yang dikeluarkan Bank Mandiri. kepada saksi EDDY LEO sebagai bukti kepemilikan dana untuk membeli kembali asset-asset.
- f) Melalui surat tanggal 21 Januari 2009, terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY secara tertulis menyampaikan minatnya untuk membeli kembali asset yang telah dijual kepada saksi EDDY LEO. Pembelian

Hal 15 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didukung oleh penyandang dana Ibu Siti. Cs. Sehubungan dengan itu, dimintakan pula agar seluruh dokumen kepemilikan tanah tersebut agar dititipkan kepada Notaris Suryati Moerwibowo. SH.

g) Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI membuat Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Suryati Moerwibowo. SH. sbb.:

- Setelah tanggal 30 Januari 2009, terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI wajib dan bersedia untuk menyelesaikan dalam bentuk membalik nama kios-kios dari Nomor 1 s/d 19 (terlampir) ke atas nama saksi EDDY LEO, dan mengoperkan serta memberikan surat-surat tersebut;
- Apabila Buy Back (Pembelian Kembali) sampai dengan tanggal 30 Januari 2009 tidak terlaksana, maka terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI wajib dan bersedia untuk mengosongkan rumah sebagaimana Sertifikat HGB No.1293/Melawai, HGB No.1292/Melawai, NGB No.1294/Melawai, HGB No.109/Kemiri Muka, atas nama terdakwa H KHONG MELLANI SETIADI, Sertipikat Flak Milik No.625/Limo, Sertipikat Hak Milik No.2672/Bintaro, Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, Sertipikat Hak Milik No.668/Kalideres, serta menyerahkan kunci-kunci kepada saksi EDDY LEO.

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 saksi EDDY LEO pernah mencoba mencairkan cek BCA senilai Rp.30 miliar yang dikeluarkan oleh terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI pada tanggal 18 Nopember 2010 karena pada saat itu terjadi permasalahan dimana asli sertitikat. asli perjanjian pengikatan jual beli dan asli akta kuasa menjual atas aset-aset terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI yang telah saksi EDDY LEO beli pada tahun 2007, ditahan dan tidak mau dikembalikan oleh Notaris Suryati Moerwibowo. SH kepada saksi EDDY LEO. meskipun kelanjutan pembelian kembali atas aset-aset tesebut tidak pernah dilaksnaakan oleh terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI sejak 11 Maret 2009, dengan atasan yang disampaikan oleh Notaris Suryati Moerwibowo, SH, bahwa sebentar lagi terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan mempunyai uang untuk melanjutkan pembelian kembali aset-aset tersebut. Karena meskipun berdasarkan Surat

Hal 16 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 2009 dan Perjanjian Addendum tanggal 6 Maret 2009, telah dikatakan perjanjian membeli kembali tersebut menjadi batal, namun Notaris Suryati Moerwibowo, SH tetap menahan asli sertifikat, asli PPJB dan asli Akta Kuasa Menjual dengan atasan sebentar lagi terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan mempunyai uang, maka pada tanggal 18 Nopember 2010, saksi mencairkan cek senilai Rp.30 miliar yang pernah diberikan kepada saksi EDDY LEO, untuk membuktikan sebenarnya terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI punya uang atau tidak atau hanya membohongi saksi EDDY LEO saja seakan-akan punya atau akan punya cukup dana, agar terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI tidak menyerahkan fisik aset-aset tersebut kepada saksi EDDY LEO dan tetap bisa menikmati dan mengambil keuntungan dari saksi EDDY LEO. Ternyata jawaban dari BCA pada tanggal 19 Nopember 2010 menyatakan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening tersebut telah ditutup.

Bahwa terhadap asset-asset yang tidak diserahkan pada EDDY LEO dan dikuasai serta digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa yang terletak jl. Galunggung Blok 2 No. 228 Cinere Limo Depok dan tanah seluas 965 M2 yang terletak di Deplu Bintaro Jakarta Selatan disewakan oleh TARI dengan ijin terdakwa pada perusahaan yang akan melakukan shooting film dengan biaya sewa perhari Rp. 800.000,-

Bahwa tanah seluas 965 M2 yang terletak di Jl. Deplu Bintaro di tempati oleh karyawan terdakwa yang bernama ERNI dan membangun rumah kurang lebih 150 M2 dengan izin terdakwa dan sampai saat ini masih ditempati walaupun pada tanggal 18 Pebruari 2011 saksi Edy Leo pernah mengirimkan somasi melalui kuasa hukum YAN APUL & Rekan yang ditujukan pada mereka terdakwa perihal tegoran pengosongan dan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut,

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI, maka saksi EDDY LEO menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Hal 17 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KETIGA :

Bahwa Ia terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI dalam bulan Agustus 2007, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus dalam tahun 2007, bertempat di Bank CIMB Niaga di Gedung Graha Niaga Jl. Jend Sudirman Kav. 58. Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2003 saksi EDDY LEO pernah melakukan kerjasama dengan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI yaitu kerjasama di bidang pendanaan distribusi voucher Handphone dan saksi EDDY LEO sebagai investor/penyandang dana didalam usaha tersebut sedangkan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI sciaku pihak dari PT. EXELINDO CELLULER UTAMA dan PT. SARANA MULTI SELLULER (Distributor voucher handphone Satelindo dan Telkomsel) dan ternyata dipertengahan jalan kerjasama terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY tidak lagi dapat memberikan pertanggung jawaban kerjasama yang baik, sehingga saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY serta terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI sepakat menghentikan kerjasama investasi tersebut, namun karena uang yang sudah saksi EDDY LEO investasikan belum dikembalikan, sehingga terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI mempunyai hutang kepada saksi EDDY LEO sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 di Kantor Notaris MUNYATI SULLAM, SH, MA saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY

Hal 18 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONY serta terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI membuat kesepakatan penyelesaian kerja lama tersebut, sebagaimana AKTA PENYELESAIAN KERJASAMA DAN PELUNASAN HUTANG No.21, tanggal 29 Mei 2007, yang dibuat dihadapan MUNYATI SULLAM, SH, MA, Notaris di Ciputat, dan didalam Akta Penyelesaian disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY, selaku Direktur PT. EXELINDO CELLULER UTAMA (dengan persetujuan HIDAYAT NUR UTOMO, Komisaris) dan Direktur PT. SARANA MULTI SELULER (dengan persetujuan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI, Komisaris) menyatakan mempunyai hutang/pinjaman sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), terhitung sejak tanggal 30 Desember 2006, kepada saksi EDDY LEO.
- b. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY menyanggupi untuk melunasi seluruh hutang kepada saksi EDDY LEO sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk penyerahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY maupun yang sedang dijaminkan kepada pihak bank dan/atau pihak developer, baik yang telah lunas maupun yang masih dalam tahap angsuran.

Bahwa sebelum bulan Mei 2007 terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menawarkan kepada saksi EDDY LEO beberapa asset-asset milik mereka antara lain tanah dan bangunan yang masih dijaminkan/dibebani Hak Tanggungan di Bank Niaga, sebagaimana disebutkan juga didalam Akta Penyelesaian Kerjasama dan Pelunasan Hutang tersebut, dan asset-asset yang milik terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI yang dijaminkan/dibebani Hak Tanggungan di Bank Niaga, antara lain sebagai berikut :

1. HGB No.1293/Melawai, atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY;
2. HGB No.1292/Melawai, atas nama TJOENG SUSI MARSELINA;
3. HGB No.1294/Melawai, atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY;
4. HGB No.109/Kemiri Muka, atas nama KHONG MELLANI SETIADI;
5. Sertipikat Hak Milik No.625/Limo, atas nama KHONG MELLANI

Hal 19 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADI;

6. Sertipikat Hak Milik No.2672/Bintaro, atas nama TJOENG ANDY ANTHONY;

7. Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, atas nama ANDY ANTHONY dahulu TJOENG PING ON;

8. Sertipikat Flak Milik No.668/Kalideres, atas nama ANDY ANTHONY;

9. HGB No.108/Kemiri Muka, atas nama OEY JOHANES WIJAYA;

10. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) No.685/Sudimara Barat, atas nama TJOENG ANDY ANTHONY.

Bahwa pada saat itu terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menilai bahwa seluruh asset milik mereka yang dijaminan di Bank Niaga tersebut seharga Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), tetapi sebenarnya yang saksi ketahui dari pihak Bank Niaga bahwa seluruh asset tersebut dinilai sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Tetapi pada saat itu saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY telah bersama-sama setuju dan sepakat menilai asset yang dijaminan di Bank Niaga sebagaimana dirnaksud diatas, seharga Rp.16.000.000.000,-(enam belas miliar rupiah).

Bahwa Saksi EDDY LEO selalu dibujuk oleh terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI untuk membeli asset -asset miliknya karena kreditnya di Bank Niaga sudah macet dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI mengiming-imingi akan membeli kembali dari saksi EDDY LEO dalam waktu 6 bulan dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pada saat itu asset-asset milik terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY tersebut di Bank Niaga sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dan karena saksi EDDY LEO pikir terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI beritikad baik untuk membayar hutangnya kepada saksi EDDY LEO, ternyata setelah saksi EDDY LEO dan terdakwa I TJOENG ANDY ANTONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual atas asset-asset tersebut yang isinya antara lain :

1. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY, selaku Direktur PT. EXELINDO CELLULER UTAMA (dengan persetujuan HIDAYAT NUR

Hal 20 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UI'OMO, Komisaris) dan Direktur PT. SARANA MULTI SELULER (dengan persetujuan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI, Komisaris) menyatakan mempunyai hutang/pinjaman sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), terhitung sejak tanggal 30 Desember 2006, kepada saksi EDDY LEO.

2. Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY menyanggupi untuk melunasi seluruh hutang kepada saksi EDDY LEO sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk penyerahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY maupun yang sedang dijaminkan kepada pihak bank dan/atau pihak developer, baik yang telah lunas maupun yang masih dalam tahap angsuran.

Bahwa ternyata setelah ditanda tangani kesepakatan pengikatan jual Beli dan akta kuasa jual di kantor notaris MUNYATI SULLAM, SH, MA fisik tanah dan bangunan tidak diserahkan oleh terdakwa dan saat saksi EDDY LEO akan membalik nama Sertifikat ternyata terdakwa memblokir Sertifikat antara lain :

- HGB No.1293/Melawai, atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY;
- HGB No.1292/Melawai, atas nama TJOENG SUSI MARSELINA;
- HGB No.1294/Melawai, atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY;
- HGB No.109/Kemiri Muka, atas nama KHONG MELLANI SETIADI;
- Sertipikat Hak Milik No.625/Limo, atas nama KIIONG MELLANI SETIADI;
- Sertipikat Hak Milik No.2672/Bintaro, atas nama TJOENG ANDY ANTHONY;
- Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, atas nama ANDY ANTHONY dahulu TJOENG PING ON ;
- Sertipikat Hak Milik No.668/Kalideres, atas nama ANDY ANTHONY;
- HGB No.108/Kemiri Muka, atas nama OEY JOHANES WIJAYA;
- Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) No.685/Sudirnara Barat, atas nama TJOENG ANDY ANTHONY.

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2007 saksi EDDY LEO mendapat surat dari Bank Niaga no. 496/RMW/NAT/JBA/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007

Hal 21 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tentang Penawaran Asset PT. EXELINDO CELLULAR UTAMA (perusahaan milik terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY), untuk penawaran atas asset milik perusahaan tersebut senilai Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

Sehingga pada tanggal 29 Agustus 2007, saksi EDDY LEO membayar hutang terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY di Bank Niaga sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah), dan selanjutnya dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli masing-masing No.12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 tanggal 29 Agustus 2007 dan Akta Kuasa Menjual masing-masing No.13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dan 31, tanggal 29 Agustus 2007, dimana berdasarkan pasal 2 pada tiap-tiap Akta Pengikatan Jual Beli, Akta tersebut merupakan tanda terima (kwitansi) penerimaan pembayaran yang sah. Akta-akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan ATIKA ROSALYA, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang merupakan notaris rekanan Bank Niaga, dan tiap-tiap asset dimaksud di atas telah ditetapkan tanggal pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong berikut kunci-kuncinya kepada saksi EDDY LEO.

Bahwa setelah saksi EDDY LEO menghapus hutang para terdakwa pada Bank Niaga kembali mereka terdakwa membujuk saksi untuk menjual kembali asset-asset tersebut pada mereka terdakwa dengan cara meyakinkan saksi EDDY LEO dengan mengatakan :

- a) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan mendapatkan komisi sebesar Rp.50 miliar dari penjualan tanah yang terletak di belakang Gedung Mid Plaza, Jl. Jend. Sudirman. ternyata hal tersebut. bohong. tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana sampai dengan saat sekarang ini
- b) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menyatakan akan segera mendapatkan komisi yang besar dari penjualan tanah kosong di seherang Gedung Mid Plaza. Jl. Jend. Sudirman. ternyata hal tersebut. bohong. tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana sampai dengan saat sekarang ini.
- c) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menvatakan kepada saksi EDDY I.EO hahwa memiliki Apartemen di Singapura. dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan segera menjualnva agar dapat dana untuk beli kembali asset. ternyata hal tersebut. bohong. tidak pernah

Hal 22 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dan tidak pernah terlaksana sampai dengan saat sekarang ini.

d) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2008. yang intinya menyatakan bahwa terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menyerahkan cek BCA tanggal 24 Maret 2008. sebesar Rp.30 miliar kepada saksi EDDY LEO. sebagai uang pembelian kembali asset-asset. Dinyatakan pula agar semua sertipikat dan dokumen asset diserahkan kepada terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI dan Siti Fatimah;

e) Terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI menunjukkan 2 lembar copy Bank Garansi tanggal 10 Maret 2008. yang diterbitkan oleh Bank Mandiri atas nama terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI. masing-masing sebesar Rp.50 miliar dengan masa garansi dari tanggal 10 Maret 2008 sampai tanggal 10 Maret 2009. dan Surat Pemberitahuan Penerbitan Bank Garansi No.44579/BMCS/III/2008. yang dikeluarkan Bank Mandiri. kepada saksi EDDY LEO sebagai bukti kepemilikan dana untuk membeli kembali asset-asset.

f) Melalui surat tanggal 21 Januari 2009, terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY secara tertulis menyampaikan minatnya untuk membeli kembali asset yang telah dijual kepada saksi EDDY LEO. Pembelian tersebut didukung oleh penyandang dana Ibu Siti. Cs. Sehubungan dengan itu, dimintakan pula agar seluruh dokumen kepemilikan tanah tersebut agar dititipkan kepada Notaris Suryati Moerwibowo. SH.

g) Terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI membuat Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2009. yang dilegalisir oleh Notaris Suryati Moerwibowo. SH. sbb.:

- Setelah tanggal 30 Januari 2009, terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI wajib dan bersedia untuk menyelesaikan dalam bentuk membalik nama kios-kios dari Nomor 1 s/d 19 (terlampir) ke atas nama saksi EDDY LEO, dan mengoperkan serta memberikan surat-surat tersebut;
- Apabila Buy Back (Pembelian Kembali) sampai dengan tanggal 30 Januari 2009 tidak terlaksana, maka terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI wajib dan bersedia untuk mengosongkan rumah sebagaimana Sertifikat HGB No.1293/Melawai, HGB No.1292/Melawai, NGB No.1294/Melawai, HGB No.109/Kemiri Muka, atas nama terdakwa H KHONG MELLANI SETIADI, Sertipikat Flak Milik No.625/Limo, Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2672/Bintaro, Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, Sertipikat Hak Milik No.668/Kalideres, serta menyerahkan kunci-kunci kepada saksi EDDY LEO.

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 saksi EDDY LEO pernah mencoba mencairkan cek BCA senilai Rp.30 miliar yang dikeluarkan oleh terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI pada tanggal 18 Nopember 2010 karena pada saat itu terjadi permasalahan dimana asli sertipkat, asli perjanjian pengikatan jual Beli dan asli akta kuasa menjual atas aset-aset terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI yang telah saksi EDDY LEO beli pada tahun 2007, ditahan dan tidak mau dikembalikan oleh Notaris Suryati Moerwibowo, SH kepada saksi EDDY LEO, meskipun kelanjutan pembelian kembali atas aset-aset tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI sejak 11 Maret 2009, dengan atasan yang disampaikan oleh Notaris Suryati Moerwibowo, SH, bahwa sebentar lagi terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan mempunyai uang untuk melanjutkan pembelian kembali aset-aset tersebut. Karena meskipun berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 2009 dan Perjanjian Addendum tanggal 6 Maret 2009, telah dikatakan perjanjian membeli kembali tersebut menjadi batal, namun Notaris Suryati Moerwibowo, SH tetap menahan asli sertifikat, asli PPJB dan asli Akta Ktiasa Menjual dengan atasan sebentar lagi terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI akan mempunyai uang, maka pada tanggal 18 Nopember 2010, saksi mencairkan cek senilai Rp.30 miliar yang pernah diberikan kepada saksi EDDY LEO, untuk membuktikan sebenarrya terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI punya uang atau tidak atau hanya membohongi saksi EDDY LEO saja seakan-akan punya atau akan punya cukup dana, agar terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI tidak menyerahkan fisik aset-aset tersebut kepada saksi EDDY LEO dan tetap bisa menikmati dan mengambil keuntungan dari saksi EDDY LEO.

Ternyata jawaban dari BCA pada tanggal 19 Nopember 2010 menyatakan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening tersebut telah ditutup.

Hal 24 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2008 terdakwa II menyerahkan 1 (satu) lembar Copy Bank Garansi PT. Bank Mandiri (Persero) Bill Processing Center Jakarta-Sudirman No.MBG, tanggal 10 Maret 2008 tempat dan tanggal jatuh tempo Jakarta, tanggal 10 Maret 2009 dan 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Penerbitan Bank Garansi Bank Mandiri Nomor : 44579/BMCS/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah), yang di perlihatkan penyidik kepada saksi adalah dokumen yang pernah diperlihatkan saksi EDDY LEO kepada saksi bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang pernah diserahkan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI pada bulan Maret 2008 kepada OKING SASMITA TANUWIJAYA untuk pembelian kembali asset-asset tersebut, tetapi hal tersebut tidak pernah terlaksana karena Bank Garansi tersebut fiktif atau tidak pernah terdaftar pada Bank Mandiri.

Bahwa terhadap asset-asset yang tidak diserahkan pada EDDY LEO dan dikuasai oleh terdakwa di Jl. Galunggung Blok 2 No. 228 Cinere Limo Depok dan tanah seluas 965 M2 yang terletak di Deplu Bintaro Jakarta Selatan disewakan oleh TARI dengan ijin terdakwa pada perusahaan yang akan melakukan shooting film dengan biaya sewa perhari Rp. 800.000,- Bahwa tanah seluas 965 M2 yang terletak di Jl. Deplu Bintaro di tempati oleh karyawan terdakwa yang bernama ERNI dan membangun rumah kurang lebih 150 M2 dan sampai saat ini masih ditempati.

Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 saksi pernah mengirimkan somasi melalui kuasa hukum YAN APUL & Rekan yang ditujukan pada mereka terdakwa perihal tegoran pengosongan dan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut, namun tidak ada itikad baik dari mereka terdakwa untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I TJOENG ANDY ANTHONY dan terdakwa II KHONG MELLANI SETIADI, maka saksi EDDY LEO menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut. diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 (I) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM/JKT.SL/10/2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 April 2012 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. TJOENG ANDY ANTHONY dan Terdakwa 2. KHONG MELLANI SETIADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TJOENG ANDY ANTHONY dan Terdakwa 2. KHONG MELLANI SETIADI dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2008 dibuat oleh K. Mellani Setiadi.
2. 1 (satu) lembar asli cek BCA Nomor CB 874340 tanggal 24 Maret 2008 nominal Rp.30 miliar berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BCA KC Denpasar Bali tgl 19 Nop 2010.
3. 1 (satu) lembar asli Draf Bank Garansi tanggal 10 Maret 2008 dan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2009, dengan logo Bank Mandiri atas nama KHONG MELLANI SETIADI senilai Rp.50 miliar dengan masa garansi dari tanggal 10 Maret 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 dan belum ada tandatangan Departemen Head PT. Bank Mandiri.Tbk Bill Processing Center Jakarta-Sudirman.
4. 1 (satu) Copy Surat Pemberitahuan Penerbitan Bank Garansi No.44579/BMCS/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 dengan Logo Surat Bank Mandiri dan ditandatangani [F. LESMANA.SE](#) selaku BPC Manager PT. Bank Mandiri.Tbk.
5. 1 (satu) lembar Asli surat tanggal 21 Januari 2009 Perihal "MINAT MEMBELI KEMBALI ASSET PROPERTY" dibuat dan ditandatangani oleh ANDY ANTHONY.
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2009 ditandatangani oleh TJOENG ANDY ANTHONY dan MELANIE

Hal 26 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHONG dengan tandatangani saksi OKING SASMITA TANUWIJAYA berikut 2 (dua) lembar lampiran nama-nama Kios masing-masing di stempel Notaris SURYATI MOERWIBOWO, SH.

7. 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 2009.

8. 1 (satu) lembar Copy Perjanjian Addendum tanggal 6 Maret 2009.

9. 1 (satu) lembar Copy Surat Minat tgl 4 Feb 2001 dibuat oleh ALI.

10. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Kebijakan membeli rumah, tanggal 10 Februari 2009 ditandatangani TJOENG ANDY ANTHONY dan MELANIE KHONG.

11. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pembelian Asset Jaminan PT. Exelindo Cellular Utama No.444/YNK/NAT/NAT/VII/07 tanggal 12 Juli 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran.

12. 1 (satu) lembar faks Bank Niaga perihal Penawaran Asset PT. Exelindo Cellular Utama No.496/RMW/NAT/JBA/VI11/07 tanggal 2 Agustus 2007.

13. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No.17/II/Not/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 dibuat oleh DEWI PALUPI, SH., Notaris Depok.

14. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan/Cover Note Nomor : 029/PPAT/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 dibuat Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.

15. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Tegoran Pengosongan No.055/YAR-EL/II/11 tanggal 18 Februari 2011 dibuat oleh Kantor YAN APUL & REKAN berikut 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 Februari 2011 diterima dan ditandatangani oleh TARI.

16. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Tegoran Pengosongan No.058/YAR-EL/II/11 tanggal 18 Februari 2011 dibuat oleh Kantor YAN APUL & REKAN berikut 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 Februari 2011 diterima dan ditandatangani oleh MIFTAH.

17. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Tegoran Pengosongan tanggal 28 Januari 2008 dibuat oleh Kantor YAN APUL & REKAN diterima dan ditandatangani tanggal 25 Pebruari 2008 oleh KHONG MELLANI SETIADI dan TJOENG ANDY ANTHONY.

Hal 27 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama RENITA, MA. GIRSANG No.Rekening 053-01-00132-11-8 periode tanggal 31 Agustus 2007.
19. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1293/Melawai atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).
20. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1292/Melawai atas nama TJOENG SUSI MARSELINA (Legalisir sesuai Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).
21. 1 (satu) eksemplar SHGB No.1294/Melawai atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).
22. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHGB No.109/Kemiri Muka atas nama KHONG MELLANI SETIADI (Legalisir sesuai Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).
23. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHM No.625/Limo atas nama KHONG MELLANI SETIADI (Legalisir sesuai asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).
24. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHM No.2672/Bintaro atas nama TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).
25. 1 (satu) eksemplar Copy Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, atas nama ANDY ANTHONY dahulu TJOENG PING ON.
26. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHM No.668/Kalideres atas nama ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).
27. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHGB No.108/Beji, Kemiri Muka atas nama OEY JOHANES WIJAYA (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).
28. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No.685/Ciledug Sudimara Barat Tangerang Banten atas nama TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).
29. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan



Jual Beli No.12, tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

30. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

31. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.16 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

32. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.18, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan

33. 1 (satu) eksemplar Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.20, tanggal 29 Agustus LUU/ dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan.

34. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.22 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

35. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.24, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

36. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.26, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

37. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.28, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

38. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.30 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

39. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.13 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA. .

40. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.15 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

41. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.17 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA. .

42. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.19 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

43. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Kuasa No.21 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan.

44. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.23 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI,SH.,MBA.)

45. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.25 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

46. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.27 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH. .

47. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.29 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

Hal 30 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.31 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oteh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi EDDY LEO.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1292/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2012, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Para Terdakwa TJOENG ANDY ANTHONY dan KHONG MELLANI SETIADI, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2008 dibuat oleh K. Mellani Setiadi.
2. 1 (satu) lembar asli cek BCA Nomor CB 874340 tanggal 24 Maret 2008 nominal Rp.30 miliar berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BCA KC Denpasar Bali tgl 19 Nop 2010.
3. 1 (satu) lembar asli Draf Bank Garansi tanggal 10 Maret 2008 dan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2009, dengan logo Bank Mandiri atas nama KHONG MELLANI SETIADI senilai Rp.50 miliar dengan masa garansi dari tanggal 10 Maret 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 dan belum ada tandatangan Departemen Head PT. Bank Mandiri.Tbk Bill Processing Center Jakarta-Sudirman.

Hal 31 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Copy Surat Pemberitahuan Penerbitan Bank Garansi No.44579/BMCS/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 dengan Logo Surat Bank Mandiri dan ditandatangani [E. LESMANA.SE](http://E.LESMANA.SE) selaku BPC Manager PT. Bank Mandiri.Tbk.
5. 1 (satu) lembar Asli surat tanggal 21 Januari 2009 Perihal "MINAT MEMBELI KEMBALI ASSET PROPERTY" dibuat dan ditandatangani oleh ANDY ANTHONY.
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2009 ditandatangani oleh TJOENG ANDY ANTHONY dan MELANIE KHONG dengan tandatangani saksi OKING SASMITA TANUWIJAYA berikut 2 (dua) lembar lampiran nama-nama Kios masing-masing di stempel Notaris SURYATI MOERWIBOWO, SH.
7. 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 2009.
8. 1 (satu) lembar Copy Perjanjian Addendum tanggal 6 Maret 2009.
9. 1 (satu) lembar Copy Surat Minat tgl 4 Feb 2001 dibuat oleh ALI.
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Kebijakan membeli rumah, tanggal 10 Februari 2009 ditandatangani TJOENG ANDY ANTHONY dan MELANIE KHONG.
11. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pembelian Asset Jaminan PT. Exelindo Cellular Utama No.444/YNK/NAT/NAT/VII/07 tanggal 12 Juli 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran.
12. 1 (satu) lembar faks Bank Niaga perihal Penawaran Asset PT. Exelindo Cellular Utama No.496/RMW/NAT/JBA/VI11/07 tanggal 2 Agustus 2007.
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No.17/II/Not/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 dibuat oleh DEWI PALUPI, SH., Notaris Depok.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan/Cover Note Nomor : 029/PPAT/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 dibuat Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.
15. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Tegoran Pengosongan No.055/YAR-EL/II/11 tanggal 18 Februari 2011 dibuat oleh Kantor YAN APUL & REKAN

Hal 32 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI



berikut 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 Februari 2011 diterima dan ditandatangani oleh TARI.

16. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Tegoran Pengosongan No.058/YAR-EL/II/11 tanggal 18 Februari 2011 dibuat oleh Kantor YAN APUL & REKAN berikut 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 Februari 2011 diterima dan ditandatangani oleh MIFTAH.

17. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Tegoran Pengosongan tanggal 28 Januari 2008 dibuat oleh Kantor YAN APUL & REKAN diterima dan ditandatangani tanggal 25 Pebruari 2008 oleh KHONG MELLANI SETIADI dan TJOENG ANDY ANTHONY.

18. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama RENITA, MA. GIRSANG No.Rekening 053-01-00132-11-8 periode tanggal 31 Agustus 2007.

19. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1293/Melawai atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

20. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1292/Melawai atas nama TJOENG SUSI MARSELINA (Legalisir sesuai Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

21. 1 (satu) eksemplar SHGB No.1294/Melawai atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

22. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHGB No.109/Kemiri Muka atas nama KHONG MELLANI SETIADI (Legalisir sesuai Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

23. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHM No.625/Limo atas nama KHONG MELLANI SETIADI (Legalisir sesuai asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

24. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHM No.2672/Bintaro atas nama TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

25. 1 (satu) eksemplar Copy Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.131/Cipanas, atas nama ANDY ANTHONY dahulu TJOENG PING ON.

26. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHM No.668/Kalideres atas nama ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

27. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHGB No.108/Beji, Kemiri Muka atas nama OEY JOHANES WIJAYA (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

28. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No.685/Ciledug Sudimara Barat Tangerang Banten atas nama TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

29. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.12, tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

30. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

31. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.16 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

32. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.18, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan

33. 1 (satu) eksemplar Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.20, tanggal 29 Agustus LUU/ dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan.

34. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Juat Beli No.22 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan

Hal 34 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

35. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.24, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

36. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.26, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

37. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.28, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

38. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.30 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

39. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.13 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA. .

40. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.15 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

41. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.17 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA. .

42. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.19 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oteh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

43. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Kuasa No.21 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan.

44. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.23 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oteh Notaris ANNE DJOENARDI,SH.,MBA.)

45. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.25 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

46. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.27 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oteh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH. .

47. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.29 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

48. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.31 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oteh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

Dikembalikan kepada saksi EDDY LEO ;

B. Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :

1. Perjanjian Kerjasama Pendaftaran dan Penjualan Produk Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Sarana Multi Seluler Nomor : PKS/LG.05/RG.03.00.00NII/ 2003. T-1
2. Akta No. 20 tentang Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. T-2 ;

Hal 36 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta No. 21 tentang Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tertanggal 21 Juli 2003 T-3 ;
4. Akta No. 22 tentang Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tertanggal 21 Juli 2003 T-4 ;
5. Akta No. 24 tentang Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tertanggal 21 Juli 2003 T-5 ;
6. Perjanjian Penunjukan Dealer antara PT. Indosat Tbk dengan PT. Exelindo Cellular Utama (ECU) dengan PKS NO : 226/STL/NIA-1/XI/2003 T-6 ;
7. Akta No. 30 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tanggal 13 Nopember 2003 T-7 ;
8. Akta No. 31 tentang Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tertanggal 13 November 2003 T-8;
9. Memorandum Kesepakatan Pengambilalihan Asset yang ditandatangani oleh Terdakwa Tjoeng Andy Anthony dan Saksi Eddy Leo tertanggal 21 April 2007 T-9 ;
10. Akta Perjanjian Penyelesaian Kerjasama dan Pelunasan Utang dalam akta No. 21 tertanggal 29 Mei 2007 dibuat dihadapan Notaris Mulyati Sullam,S.H.,M.A. T-10 ;
11. Tanda terima surat-surat kios dan tanah Thoeng Andy Anthony dan Melani Setiadi tertanggal 13 November 2005 yang ditandatangani oleh L. Soetanto Kartawinata (Djoko) dan Andy Anthony yang berisi mengenai aset-aset kios dan tanah ex. bank niaga telah dialihkan terhadap Eddy Leo. T-11 ;
12. Serah terima Asset-asset ex. Bank Niaga dari Tjoeng Andy Anthony dan Khong Melani Setiadi, tertanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Oking Sasmita T selaku yang dikuasakan oleh Eddy Leo dan Tjoeng Andy Anthony T-12 ;
13. Surat dari Oking Sasmita terhadap Andy Anthony perihal Aset-aset Andy Cs yang dialihkan ke Bpk. Eddy Leo

Hal 37 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 12 April 2010 yang menyatakan bahwa Oking Sasmita diberikan mandat oleh Eddy Leo untuk mengurus aset-aset. T-13 ;

14. Laporan sewa-menyewa ruko-ruko dan kios-kios yang dibuat oleh Oking Sasmita tertanggal 16 Agustus 2011 T-14;

15. Surat sewa - menyewa dan perjanjian sewa-menyewa antara pemilik kios dengan Oking Samista T-15 ;

16. Surat T. Sondang P. Siagian, S H- dan Rekan No. 001/TPS-SK/II/2011. tertanggal 21 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan perihal pemblokiran atas sertifikat : SHGB No. 1292/Melawai seluas 92 M2, SHGB No. 1293 seluas 95 M2, SHGB No. 1294/Melawai seluas 96 M2, SHBG No. 2672/Bintaro seluas 1556 M2. T-16 ;

17. Surat T. Sondang P. Siagian,S.H., dan Rekan No. 002/TPSSK/II/2011. tertanggal 21 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Depok perihal pemblokiran atas sertifikat : SHGB No. 108/Kemiri Muka seluas 70 M2. SHGB No. 109/Kemiri Muka seluas 70 M2, SHGB No. 625/Limo seluas 1.556 M2 .T-17 ;

18. Surat Kuasa No. 29, tertanggal 20 April 2006 antara Mardjuki dengan H. Damsuki Said dan Tjoeng Andy Anthony yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Syafril Lubuk T-18 ;

19. Surat edaran No. 9/13/DSAP. tertanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dalam point 11 disebutkan cek dan/atau giro telah daluarsa apabila telah melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Penunjukkan T-19 ;

Tetap terlampir dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 51/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1292/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2012** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 51/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 09 Agustus 2012 yang dibuat oleh H. NOVLAN VERIZAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1292/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2012** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyerahkan memori banding masing-masing tertanggal 24 Oktober 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2012 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Nopember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Nopember 2012 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2012 Nomor : W10.U3/1781.083.Hk.01.IX.2012 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2012 Nomor : W10.U3/1782.083.Hk.01.IX.2012 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2012 Nomor : W10.U3/1783.083.Hk.01.IX.2012 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 17 September

Hal 39 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memuat alasan-alasan hukum yang tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1292/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2012**, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah diubah karena belum sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa serta belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut;-----

- Bahwa dalam memori banding Para Pembanding semula Terdakwa I dan Terdakwa II telah disebutkan bahwa Terdakwa II telah mengundurkan diri dari PT. EXELINDO CELLULER UTAMA, selaku Komisaris sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Risa Imelda Ginting, SH No. 5 dan 6 tertanggal 30 Juli 2003, tapi menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal itu justru memperkuat fakta hukum jika Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur ke-3 dari Pasal penipuan yang didakwakan dalam perkara aquo yaitu telah menggunakan kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena buktinya dalam perjanjian kerjasama No. 30 dan pengakuan hutang No. 31 (bukti T-7 dan T-8) masing-masing tertanggal 13 Nopember 2003 (setelah tanggal pengunduran diri Terdakwa II dari Jabatan Komisaris PT. Exelindo Celluler Utama), ternyata Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Exelindo Celluler Utama selalu bertindak atas nama PT. Exelindo Celluler Utama tersebut dengan selalu disebutkan atas persetujuan Terdakwa II selaku Komisaris PT.

Hal 40 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Exelindo Celluler Utama seperti termuat dalam bukti T-7 dan T-8 tersebut;----

- Bahwa dalil Pembanding semula Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan upaya Eddy Leo untuk mencairkan cek BCA yang dianggap fiktif itu hanya upaya untuk mencari celah memidanakan Terdakwa II saja mengingat cek tersebut tidak lagi sebagai alat pembayaran pada bulan Maret 2008, karena telah ada pembayaran sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada Juni-Juli 2008 dengan 11 lembar cek, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal itu adalah merupakan kelalaian para Terdakwa sendiri, sebab sebagai orang yang biasa berbisnis seperti Para Terdakwa itu, seharusnya cek yang dikatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran lagi itu ditarik kembali kalau memang sudah diganti, tapi karena tidak ditarik kembali, maka ketika cek tersebut akan dicairkan, faktanya ditolak oleh Bank;-----
- Bahwa dengan adanya upaya banding dari Para Terdakwa ini (walaupun upaya banding adalah hak para terdakwa), dihubungkan dengan fakta hukum seperti tersebut diatas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa Para Terdakwa tidak mau menyadari dan tidak mau mengakui kesalahannya;-----
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat bukti yang diajukan dan berkaitan dengan perkara aquo adalah sangat besar;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menikmati hasil dari perbuatannya;-----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menimbulkan efek jera baik bagi Para Terdakwa maupun untuk masyarakat yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ini menurut Hakim Tingkat Banding sudah adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1292/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2012** haruslah diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, sejak dari tingkat penyidikan telah dilakukan penahanan kota, maka lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 378 KUHP, KUHPA serta peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum tersebut;-----
- **Mengubah** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1292/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2012** sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

1. Menyatakan Para Terdakwa TJOENG ANDY ANTHONY dan KHONG MELLANI SETIADI, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2008 dibuat oleh K. Mellani Setiadi.
2. 1 (satu) lembar asli cek BCA Nomor CB 874340 tanggal 24 Maret 2008 nominal Rp.30 miliar berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BCA KC Denpasar Bali tgl 19 Nop 2010.
3. 1 (satu) lembar asli Draf Bank Garansi tanggal 10 Maret 2008 dan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2009, dengan logo Bank Mandiri atas nama KHONG MELLANI SETIADI senilai Rp.50 miliar dengan masa garansi dari tanggal 10 Maret 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 dan belum ada



tandatangan Departemen Head PT. Bank Mandiri.Tbk Bill Processing Center Jakarta-Sudirman.

4. 1 (satu) Copy Surat Pemberitahuan Penerbitan Bank Garansi No.44579/BMCS/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 dengan Logo Surat Bank Mandiri dan ditandatangani E.LESMANA.SE selaku BPC Manager PT. Bank Mandiri.Tbk.

5. 1 (satu) lembar Asli surat tanggal 21 Januari 2009 Perihal "MINAT MEMBELI KEMBALI ASSET PROPERTY" dibuat dan ditandatangani oleh ANDY ANTHONY.

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2009 ditandatangani oleh TJOENG ANDY ANTHONY dan MELANIE KHONG dengan tandatangi saksi OKING SASMITA TANUWIJAYA berikut 2 (dua) lembar lampiran nama-nama Kios masing-masing di stempel Notaris SURYATI MOERWIBOWO, SH.

7. 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 2009.

8. 1 (satu) lembar Copy Perjanjian Addendum tanggal 6 Maret 2009.

9. 1 (satu) lembar Copy Surat Minat tgl 4 Feb 2001 dibuat oleh ALI.

10. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Kebijakan membeli rumah, tanggal 10 Februari 2009 ditandatangani TJOENG ANDY ANTHONY dan MELANIE KHONG.

11. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pembelian Asset Jaminan PT. Exelindo Cellular Utama No.444/YNK/NAT/NAT/VII/07 tanggal 12 Juli 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran.

12. 1 (satu) lembar faks Bank Niaga perihal Penawaran Asset PT. Exelindo Cellular Utama No.496/RMW/NAT/JBA/VI11/07 tanggal 2 Agustus 2007.

13. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No.17/II/Not/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 dibuat oleh DEWI PALUPI, SH., Notaris Depok.

14. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan/Cover Note Nomor : 029/PPAT/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 dibuat Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.

15. 1 (satu) eksemplar



Copy Surat Tegoran Pengosongan No.055/YAR-EL/II/11 tanggal 18 Februari 2011 dibuat oleh Kantor YAN APUL & REKAN berikut 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 Februari 2011 diterima dan ditandatangani oleh TARI.

16. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Tegoran Pengosongan No.058/YAR-EL/II/11 tanggal 18 Februari 2011 dibuat oleh Kantor YAN APUL & REKAN berikut 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 Februari 2011 diterima dan ditandatangani oleh MIFTAH.

17. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Tegoran Pengosongan tanggal 28 Januari 2008 dibuat oleh Kantor YAN APUL & REKAN diterima dan ditandatangani tanggal 25 Pebruari 2008 oleh KHONG MELLANI SETIADI dan TJOENG ANDY ANTHONY.

18. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama RENITA, MA. GIRSANG No.Rekening 053-01-00132-11-8 periode tanggal 31 Agustus 2007.

19. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1293/Melawai atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

20. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1292/Melawai atas nama TJOENG SUSI MARSELINA (Legalisir sesuai Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

21. 1 (satu) eksemplar SHGB No.1294/Melawai atas nama ANDY ANTHONY disebut juga TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

22. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHGB No.109/Kemiri Muka atas nama KHONG MELLANI SETIADI (Legalisir sesuai Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

23. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHM No.625/Limo atas nama KHONG MELLANI SETIADI (Legalisir sesuai asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

24. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHM No.2672/Bintaro atas nama TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

25. 1 (satu) eksemplar Copy Sertipikat Hak Milik No.131/Cipanas, atas nama ANDY ANTHONY dahulu TJOENG PING ON.

26. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHM No.668/Kalideres atas nama ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

27. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir SHGB No.108/Beji, Kemiri Muka atas nama OEY JOHANES WIJAYA (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

28. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No.685/Ciledug Sudimara Barat Tangerang Banten atas nama TJOENG ANDY ANTHONY (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

29. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.12, tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

30. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

31. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.16 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

32. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.18, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan

33. 1 (satu) eksemplar Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.20, tanggal 29 Agustus LUU/ dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan.

34. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan

Hal 45 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI



Jual Beli No.22 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

35. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.24, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

36. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.26, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

37. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.28, tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

38. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.30 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

39. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.13 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA. .

40. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.15 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

41. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.17 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.19 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oteh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

43. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Kuasa No.21 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan.

44. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.23 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oleh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oteh Notaris ANNE DJOENARDI,SH.,MBA.)

45. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.25 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH., Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

46. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.27 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oteh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH. .

47. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.29 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH.).

48. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Akta Kuasa No.31 tanggal 29 Agustus 2007 dibuat oteh dan dihadapan Atika Rosalya, SH, Notaris di Jakarta Selatan (Legalisir sesuai dengan Asli oteh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.,MBA.).

Dikembalikan kepada saksi EDDY LEO ;

B. Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :

1. Perjanjian Kerjasama Pendaftaran dan Penjualan Produk Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Sarana Multi Seluler Nomor : PKS/LG.05/RG.03.00.00NII/ 2003. T-1

2. Akta No. 20 tentang Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. T-2 ;

Hal 47 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta No. 21 tentang Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tertanggal 21 Juli 2003 T-3 ;
4. Akta No. 22 tentang Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tertanggal 21 Juli 2003 T-4 ;
5. Akta No. 24 tentang Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tertanggal 21 Juli 2003 T-5 ;
6. Perjanjian Penunjukan Dealer antara PT. Indosat Tbk dengan PT. Exelindo Cellular Utama (ECU) dengan PKS NO : 226/STL/NIA-1/XI/2003 T-6 ;
7. Akta No. 30 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tanggal 13 Nopember 2003 T-7 ;
8. Akta No. 31 tentang Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo,S.H. tertanggal 13 November 2003 T-8;
9. Memorandum Kesepakatan Pengambilalihan Asset yang ditandatangani oleh Terdakwa Tjoeng Andy Anthony dan Saksi Eddy Leo tertanggal 21 April 2007 T-9 ;
10. Akta Perjanjian Penyelesaian Kerjasama dan Pelunasan Utang dalam akta No. 21 tertanggal 29 Mei 2007 dibuat dihadapan Notaris Mulyati Sullam,S.H.,M.A. T-10 ;
11. Tanda terima surat-surat kios dan tanah Thoeng Andy Anthony dan Melani Setiadi tertanggal 13 November 2005 yang ditandatangani oleh L. Soetanto Kartawinata (Djoko) dan Andy Anthony yang berisi mengenai aset-aset kios dan tanah ex. bank niaga telah dialihkan terhadap Eddy Leo. T-11 ;
12. Serah terima Asset-asset ex. Bank Niaga dari Tjoeng Andy Anthony dan Khong Melani Setiadi, tertanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Oking Sasmita T selaku yang dikuasakan oleh Eddy Leo dan Tjoeng Andy Anthony T-12 ;
13. Surat dari Oking Sasmita terhadap Andy Anthony perihal Aset-aset Andy Cs yang dialihkan ke Bpk. Eddy Leo



tertanggal 12 April 2010 yang menyatakan bahwa Oking Sasmita diberikan mandat oleh Eddy Leo untuk mengurus aset-aset. T-13 ;

14. Laporan sewa-menyewa ruko-ruko dan kios-kios yang dibuat oleh Oking Sasmita tertanggal 16 Agustus 2011 T-14;

15. Surat sewa - menyewa dan perjanjian sewa-menyewa antara pemilik kios dengan Oking Samista T-15 ;

16. Surat T. Sondang P. Siagian, S H- dan Rekan No. 001/TPS-SK/II/2011. tertanggal 21 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan perihal pemblokiran atas sertifikat : SHGB No. 1292/Melawai seluas 92 M2, SHGB No. 1293 seluas 95 M2, SHGB No. 1294/Melawai seluas 96 M2, SHBG No. 2672/Bintaro seluas 1556 M2. T-16 ;

17. Surat T. Sondang P. Siagian,S.H., dan Rekan No. 002/TPSSK/II/2011. tertanggal 21 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Depok perihal pemblokiran atas sertifikat : SHGB No. 108/Kemiri Muka seluas 70 M2. SHGB No. 109/Kemiri Muka seluas 70 M2, SHGB No. 625/Limo seluas 1.556 M2 .T-17 ;

18. Surat Kuasa No. 29, tertanggal 20 April 2006 antara Mardjuki dengan H. Damsuki Said dan Tjoeng Andy Anthony yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Syafril Lubuk T-18 ;

19. Surat edaran No. 9/13/DSAP. tertanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dalam point 11 disebutkan cek dan/atau giro telah daluarsa apabila telah melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Penunjukkan T-19 ;

Tetap terlampir dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

- **Membebaskan** kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **11 Desember 2012** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, SH** dan **SUTOTO HADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 357/Pid//2012/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WARGIATI, SH** Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,

ACHMAD SOBARI, SH.MH.,

SUTOTO HADI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,

Hal 50 dari 50 hal Put. No.357/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)